

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan zaman akhir-akhir ini semakin tidak terkendali, sama halnya dengan perkembangan ekonomi di dunia. Tingkat inflasi yang tidak terkendali membuat banyak orang berlomba-lomba dalam mencari keuntungan dari jalan manapun, begitu juga lembaga-lembaga keuangan yang awalnya adalah untuk membantu masyarakat dalam mempermudah transaksi dan penyimpanan uang namun akhirnya berubah menjadi lembaga yang mencari keuntungan di atas kepentingan orang-orang yang menggunakan jasa mereka. Ekonomi Islam juga sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Semakin banyak perusahaan yang berasaskan syariah bermunculan seiring berjalannya waktu. Tidak terkecuali dengan pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki andil yang cukup besar dalam rangka meningkatkan pangsa pasar perusahaan-perusahaan berbasis syariah.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam perekonomian suatu Negara yang mana bank sendiri sebagai perantara keuangan. Telah di kemukakan pada pasal 1 ayat (2) No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada tahun 1992 beberapa badan usaha pembiayaan non-bank menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada saat ini perkembangan industri keuangan syariah secara informasi telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan yang ada di Indonesia.

Perbankan syariah sebagai salah satu alternatif jasa perbankan yang telah menjadi suatu fenomena tersendiri dalam perekonomian Indonesia. Eksistensinya telah memberikan nafas baru bagi dunia bisnis di negeri ini, terutama di dunia perbankan. Walaupun masih tergolong baru di dunia perbankan, namun bank syariah mampu maju dan berkembang ditengah persaingan yang pelik.

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan, yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya merupakan suatu keniscayaan yang mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan dari para masyarakat.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (<http://www.bi.go.id>).

Maraknya kehadiran bank berprinsip syariah, tentu saja memicu adanya persaingan antar bank. Ironisnya bagi bank umum syariah (BUS), persaingan tidak terjadi pada bank konvensional saja, tetapi juga dengan bank konvensional yang mempunyai unit syariah serta bank lainnya. Dengan keadaan seperti ini bank umum syariah untuk lebih ekstra lagi dalam meningkatkan kinerjanya.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Kinerja perbankan syariah tidak hanya terdiri dari aspek kinerja keuangannya saja tetapi juga dilihat dari aspek syariah atau bisa disebut *maqasid syariah* sehingga aspek pengukuran kinerja berdasarkan maqasid syariah itu sangat penting untuk dilakukan dalam pengukuran kinerja perbankan syariah.

Agama Islam merupakan agama yang bisa disebut sebagai agama yang *universal dan komprehensif*. Agama Islam disebut *universal* karena Islam

merupakan agama bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan suku, jabatan, warna kulit dan bangsa. Sedangkan disebut *konfrehensif* berarti agama Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (Aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya). Dan tujuan dari ajaran agama Islam sendiri adalah suatu rahmat bagi seluruh umat manusia.

Kinerja perbankan syariah selain diukur dengan metode konvensional, pengukuran kinerja perbankan syariah juga harus diukur dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*), sehingga dapat diketahui bahwa apakah kinerja perbankan tersebut atau aktifitas dari muamalah yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu dengan mengetahui setiap tujuan-tujuan syariah tersebut yang akan memberikan suatu fleksibilitas, kedinamis-an dan kreatifitas dalam mengambil kebijakan dan aktifitas kehidupan sosial. Bagi pemerintah, kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bagi perusahaan, kesejahteraan *shareholder*, *stakeholder* dan lingkungan sosial merupakan tujuan yang harus dicapai. *Maqasid syariah* menjadi acuan dan panduan dalam melakukan semua aktivitas kehidupan manusia.

Sebagai sebuah entitas bisnis, bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah entitas syariah yang dilandaskan kepada konsep *maqasid syariah* (*good shariah objectives*). Sebagai lembaga intermediasi antara pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana, perbankan syariah berperan dalam menyalurkan dana yang terhimpun kepada masyarakat khususnya sektor riil. Hubungan bank dengan nasabah bank syariah

lebih kepada hubungan pemilik modal dengan tenaga kerja dibandingkan dengan hubungan debitur dan kreditur yang ada dalam sistem perbankan konvensional (Afrinaldi: 2013).

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan pertumbuhan perbankan syariah yang dilihat dari profitabilitas dari tahun 2010-2013 pada delapan perbankan syariah yakni; Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah (BNI S), BRI Syariah (BRI S), Bank Mega Syariah (BMS), Panin Bank Syariah (PBS), Bank Syariah Bukopin (BSB), dan BCA Syariah (BCA S).

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan perbankan syariah dilihat dari profitabilitas**

Bank Syariah	2010			2011			2012			2013		
	ROA	ROE	NPM	ROA	ROE	NPM	ROA	ROE	NPM	ROA	ROE	NPM
BSM	0,021	0,636	0,126	0,019	0,648	0,113	0,023	0,251	0,139	0,015	0,153	0,096
BMI	0,014	0,178	0,714	0,015	0,209	0,713	0,015	0,292	0,742	0,014	0,329	0,671
BNIS	0,006	0,037	0,119	0,013	0,066	0,112	0,015	0,102	0,146	0,014	0,117	0,111
BRI S	0,004	0,013	0,017	0,002	0,012	0,023	0,012	0,104	0,104	0,012	0,102	0,117
BMS	0,019	0,268	0,065	0,016	0,169	0,055	0,038	0,582	0,142	0,023	0,262	0,089
PBS	-0,03	-0,047	-0,317	0,018	0,028	0,123	0,033	0,078	0,241	0,013	0,044	0,078
BSB	0,007	0,097	0,046	0,005	0,062	0,052	0,006	0,073	0,056	0,006	0,076	0,049
BCA S	0,011	0,019	0,625	0,009	0,023	0,756	0,008	0,028	0,824	0,012	0,043	0,761

Sumber: Laporan keuangan perbankan syariah tahun 2010-2013

Dari tabel 1.1 dijelaskan bahwa pertumbuhan delapan perbankan syariah dapat dilihat dengan kinerja profitabilitas, dimana disetiap tahunnya perbankan syariah dapat meningkatkan nilai *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan juga *net profit margin* (NPM) pada setiap tahunnya. Ini berarti perbankan syariah selalu ingin maju dan berkembang terus-menerus. Namun diharapkan setiap perbankan syariah mampu melaksanakan *maqasid syariah*, sehingga kinerja

perbankan tidak hanya dilihat dari segi profitabilitasnya saja tetapi juga dilihat seberapa baik perbankan syariah melaksanakan *maqasid syariah*. Sehingga perbankan syariah juga benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik dan benar pada sistem yang mereka jalankan.

Pelaksanaan *maqasid syariah* di dalam perbankan syariah telah menjadi perhatian untuk para peneliti ekonomi Islam. Menurut (Omar:2009) dalam penelitiannya merumuskan sebuah pengukuran yang berguna untuk mengukur kinerja perbankan syariah yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid syariah* dengan tujuan agar ada sebuah pengukuran bagi bank syariah yang sesuai dengan tujuannya. Pengukuran kinerja bagi perbankan syariah ini tidak hanya fokus pada laba dan ukuran keuangan lainnya, namun dimasukkan nilai-nilai perbankan yang mencerminkan ukuran manfaat non profit yang sesuai dengan tujuan bank syariah.

Afrinaldi (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah dapat dilakukan dengan pendekatan model IMS dan menunjukkan bahwa kinerja setiap bank syariah dalam diagram yang menyatakan bahwa diagram tersebut sebagai diagram perbandingan hasil dari perbandingan antara kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan *maqasid syariah* yang telah dilakukan oleh bank syariah. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja bank syariah dari aspek syariah merupakan suatu yang penting dan diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan syariah.

Kupussamy (2010) mencoba mengukur kinerja perbankan perbankan syariah melalui aspek syariah dan profitabilitas bank syariah dan hasil penelitian

mereka menyimpulkan bahwa mayoritas bank Islam yang ada di Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan Jordan memiliki yang tinggi dan tingkat ketaatan terhadap syariah yang baik. Dusuki (2007) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa *maqasid syariah* dan konsep masalah menjadi komponen penting dalam menjelaskan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah.

Penelitian Omar (2008) bahwa pengukuran kinerja *maqasid syariah* bisa diukur dengan pengukuran kinerja *maqasid* dalam bentuk *Shariah Maqasid Index* (SMI). Falikhatun (2012) meneliti tentang ketaatan pada prinsip – prinsip syariah dan kesehatan finansial dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah yang telah melakukan prinsip-prinsip syariah dapat meningkatkan kesehatan finansialnya dan tidak menyebabkan sistem keuangan mengkhawatirkan atau bahkan bangkrut.

Dari paparan peneliti-peneliti terdahulu maka perbankan syariah tidak hanya dapat diukur melalui kinerja keuangan dengan pengukuran konvensional, tetapi sebagai sebuah entitas bisnis islami yang juga dapat diukur dari sisi sejauh mana bank syariah menjalankan nilai-nilai syariah dan sejauh mana tujuan-tujuan syariah dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan baik. Bisa dikatakan bahwa tidak semua perbankan syariah dapat dikatakan melakukan tujuan-tujuan syariah dengan baik dan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan fenomena diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari profitabilitas dan *maqasid syariah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya yaitu lebih memperluas objek penelitian dan merubah beberapa

variabel, variabel yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan rasio *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), dan *net profit margin*. Dikarenakan ketiga rasio tersebut belum digunakan pada penelitian sebelumnya, sehingga peneliti merubah beberapa variabel pada penelitian ini. sehingga peneliti tertarik meneliti dengan judul “**ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PROFITABILITAS DAN MAQASID SYARIAH TAHUN 2010-2013**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tujuan serta permasalahan yang akan diteliti dan dipaparkan dalam karya tulis ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja perbankan syariah ditinjau dari profitabilitas?
2. Bagaimana kinerja perbankan syariah ditinjau dari *maqasid syariah*?
3. Bagaimana perbandingan kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari profitabilitas dengan *maqasid syariah*?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dapat di susun tujuan sebagai berikut:

1. Agar mengetahui kinerja *maqasid syariah* pada bank syariah
2. Mengetahui hasil data dari profitabilitas bank syariah yang ditinjau dengan *maqasid syariah*.
3. Menunjukkan kinerja setiap bank syariah dalam diagram perbandingan sebagai hasil dari perbandingan antara kinerja profitabilitasnya dengan pelaksanaan *maqasid syariah* yang telah dilakukan oleh bank syariah.



#### 1.4 Batasan Penelitian

1. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data tentang keuangan tahunan (*annual report*) tahun 2010-2013 dari Bank Umum Syariah (BUS).
2. Pengukuran profitabilitas bank syariah dalam penelitian ini menggunakan *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *Net Profit Margin (NPM)*.

#### 1.5 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan yang berguna dan saran-saran tentang analisis kinerja perbankan syariah yang ditinjau dari profitabilitas dan *maqasid syariah*.

##### 2. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dalam hal mendalami dunia perbankan khususnya tentang kinerja perbankan syariah.

##### 3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh mahasiswa lainnya sebagai bahan perbandingan dalam mempelajari permasalahan yang sama.

